



PENETAPAN

No. 30/ Pdt.P/2018/PN. Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SITI DWIYANTI;**
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 1 Juni 1984;
Agama : Islam;
Alamat : Babakan Rt.03, Poncosari, Srandakan, Bantul;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut :
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 26 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 5 Februari 2018 dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor : 30/Pdt.P/2018/PN.Btl, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2001 telah dilangsungkan pernikahan antara pemohon dengan seorang laki-laki bernama Almarhum Desy Sasadara Putra.
2. Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan Almarhum Desy Sasadara Putra telah di lahirkan dua (2) anak laki-laki bernama Joviant Youngwonhi Putra lahir di Bantul 10 Agustus 2003 dan I Jongbada Jovdien Putra lahir di Bantul 4 Oktober 2006.
3. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2015 antara pemohon dengan Almarhum Desy Sasadara Putra melakukan perceraian di Pengadilan Agama Bantul sesuai dengan kutipan akta cerai No. 0909/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 29 Oktober 2015 yang di keluarkan oleh PA Bantul.
4. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 telah meninggal dunia di RSUD Ambarawa karena laka lantas berdasarkan surat kematian dari RSUD Ambarawa dan Kelurahan Lamper Kidul.
5. Bahwa Almarhum Desy Sasadara Putra selain meninggalkan kedua orang anak juga meninggalkan tabungan asuransi jiwa di Hanwha Life



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karena Almarhum Desy Sasadara Putra telah meninggal dunia maka pihak Asuransi memberikan Klaim Asuransi.

6. Bahwa permohonan perwalian ini diajukan pemohon karena kedua anak pemohon.

1. Joviant Youngwonhi Putra
2. I Jongbada Jovdien Putra

Belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum.

7. Bahwa untuk mengurus Klaim Asuransi diperlukan penetapan Wali Pengampu dan Ijin mengurus, mengklaim dan menerima Asuransi dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memeriksa serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan
2. Menyatakan bahwa kedua anak pemohon Joviant Youngwonhi Putra dan I Jongbada Jovdien Putra anak Almarhum Desy Sasadara Putra belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum.
3. Menetapkan bahwa pemohon adalah wali pengampu dari dua (2) anak Almarhum Desy Sasadara Putra khusus untuk Klaim tabungan asuransi dan asuransi jiwa Nomor Polis : 0000011131 atas nama Almarhum Desy Sasadara Putra di Hanwha Life.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402014106840001, atas nama Siti Dwiyantri, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3402010711160002, atas nama Kepala Keluarga Dedy Suratman, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1121/AC/2015/PA/Btl, tanggal 23 Nopember 2015, antara Siti Dwiyantri dengan Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3615/A/2006, tanggal 15 November 2006, atas nama Ijongbada Jovdien Putra, diberi tanda bukti **P.4**;



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5750/Ist.A/2004, tanggal 20 Desember 2004, atas nama Joviant Youngwonhi Putra, diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-23012018-0047, tanggal 23 Januari 2018, atas nama Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotocopy Berita Acara Singkat Kecelakaan Lalu Lintas dari Kepolisian Resor Semarang, tanggal 15 Januari 2018, atas nama Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa, tanggal 6 Januari 2018, atas nama Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kota Semarang, Nomor : 474.3/01/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, atas nama Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotocopy Ringkasan Polis Asuransi Hanwha Life No. Polis 0000011131, atas nama Pemegang Polis Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.10**;
11. Fotocopy Polis Asuransi Jiwa Hanwha Life No. Polis 0000011131, atas nama Pemegang Polis Desy Sasadara Putra, diberi tanda bukti **P.11**;
12. Fotocopy Surat Kekurangan Dokumen Klaim a/n Desy Sasadara Putra dari Asuransi Hanwha Life kepada Siti Dwiyaniti, tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda bukti **P.12**;
13. Fotocopy Surat Kekurangan Dokumen an. Desy Sasadara Putra No. Polis 0000011131, diberi tanda bukti **P.13**;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut di atas telah diserahkan seluruhnya dan telah disesuaikan dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai secukupnya kecuali bukti P.8 dan P.9 yang di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, selanjutnya terhadap bukti surat P.10 sampai dengan bukti P.13 merupakan fotocopy bukti surat serta telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUKRO ADI ISMOYO/SARJONO;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Babakan, Poncosari, Srandakan, Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama Muslim Hanafi dan Ibunya bernama Waijem yang sampai dengan saat ini kedua orang tua Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Desy Sasadara Putra, sekira tahun 2003 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang putra, yang bernama Jovi dan Ijong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama yang bernama Jovi sudah sekolah SMP kelas 1, dan yang kedua bernama Ijong sudah kelas 6 SD;
- Bahwa pemohon telah bercerai dari suaminya sekitar tahun 2015 dan saat ini suami pemohon yang bernama Desy Sasadara Putra telah meninggal dunia pada sekitar bulan Januari 2018;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui sidang ini untuk mengajukan permohonan perwalian anak-anaknya untuk mengurus klaim asuransi atas nama Ayahnya yang bernama Desy Sasadara Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis asuransi apa yang dimaksud, dan berapa jumlah klaim asuransinya;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan klaim asuransi ini dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mengurus klaim asuransi tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya;

2. Saksi NASIH;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Babakan, Poncosari, Srandakan, Bantul;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama Muslim Hanafi dan Ibunya bernama Waijem yang sampai dengan saat ini kedua orang tua Pemohon masih hidup;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Desy Sasadara Putra, sekira tahun 2003 dan dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang putra, yang bernama Jovi dan Ijong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak pertama yang bernama Jovi sudah sekolah SMP kelas 1, dan yang kedua bernama Ijong sudah kelas 6 SD;
- Bahwa pemohon telah bercerai dari suaminya sekitar tahun 2015 dan saat ini suami pemohon yang bernama Desy Sasadara Putra telah meninggal dunia pada sekitar bulan Januari 2018;

Halaman 4 dari 9 Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan melalui sidang ini untuk mengajukan permohonan perwalian anak-anaknya untuk mengurus klaim asuransi atas nama Ayahnya yang bernama Desy Sasadara Putra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis asuransi apa yang dimaksud, dan berapa jumlah klaim asuransinya;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan klaim asuransi ini dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon mengurus klaim asuransi tersebut untuk keperluan biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan pula ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sukro Adi Ismoyo/Sarjono dan saksi Nasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 Pemohon yang menyatakan bahwa kedua anak pemohon yaitu Joviant Youngwonhi Putra dan Ijongbada Jovdien Putra anak Almarhum Desy Sasadara Putra belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5750/Ist.A/2004, tanggal 20 Desember 2004, atas nama Joviant Youngwonhi Putra, menyatakan bahwa Joviant Youngwonhi Putra lahir di Bantul tanggal 10 Agustus 2004 dari suami istri yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desy Sasadara Putra dengan Siti Dwiyantri (pemohon), sehingga saat ini anak pemohon tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun; Kemudian berdasarkan bukti P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3615/A/2006, tanggal 15 November 2006, atas nama Ijongbada Jovdien Putra, lahir di Bantul tanggal 4 Oktober 2006 dari suami istri yang bernama Desy Sasadara Putra dengan Siti Dwiyantri (pemohon), sehingga saat ini anak pemohon tersebut berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdt menyebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 307 KUHPdt yaitu setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Sukro Adi Ismoyo/Sarjono dan saksi Nasih bahwa anak pemohon yang bernama Joviant Youngwonhi Putra dan Ijongbada Jovdien Putra masih duduk di kelas 6 SD dan kelas 1 SMP serta usia Joviant Youngwonhi Putra adalah 13 (tiga belas) tahun dan usia Ijongbada Jovdien Putra adalah 11 (sebelas) tahun, sehingga anak pemohon tersebut termasuk dalam pengertian belum dewasa menurut pasal 330 KUHPdt dan anak pemohon tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga orang tuanyalah sebagai pemangku kekuasaan atas anak yang belum dewasa tersebut; Dengan demikian terhadap petitum angka 2 pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 3 yang menetapkan bahwa pemohon adalah wali pengampu dari dua (2) anak Almarhum Desy Sasadara Putra khusus untuk Klaim tabungan asuransi dan asuransi jiwa Nomor Polis : 0000011131 atas nama Almarhum Desy Sasadara Putra di Hanwha Life maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 3 tersebut, Hakim berpendapat bahwa istilah pengampu dalam petitum tersebut adalah tidak tepat karena pengampuan merupakan keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak

Halaman 6 dari 9 Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cakap tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, sedangkan permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan keperluan mengurus klaim asuransi atas nama pemegang polis almarhum Desy Sasadara Putra dengan penerima manfaat anak-anak pemohon dengan almarhum Desy Sasadara Putra, sehingga dalam hal ini pemohon bertindak sebagai wali berdasarkan Pasal 307 KUHPdt yaitu setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu, sehingga Hakim akan memperbaiki amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, pemohon telah menikah dengan Desy Sasadara Putra sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 264/13/XI/2003 dari KUA Srandakan tanggal 28 Nopember 2003 namun antara keduanya telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai No. 1121/AC/2015/PA Btl tertanggal 23 Nopember 2015 (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3374-KM-23012018-0047, tanggal 23 Januari 2018, atas nama Desy Sasadara Putra, menyatakan bahwa Desy Sasadara Putra telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 6 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Desy Sasadara Putra adalah sebagai pemegang polis pada Asuransi Hanwha Life dengan penerima manfaat anak-anak pemohon dengan almarhum Desy Sasadara Putra dan atas permohonan pemohon, demi kepentingan masa depan anak-anak pemohon, pemohon mengajukan klaim pencairan asuransi dimana pihak Asuransi Hanwha Life telah menyetujui untuk membayarkan manfaat asuransi tersebut (vide bukti P-11), maka berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdt menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya; Dengan demikian, pemohon sebagai ibu kandung Joviant Youngwonhi Putra dan Ijongbada Jovdient (anak-anak pemohon dengan almarhum Desy Sasadara Putra) berhak untuk bertindak sebagai wali dari anak-anak tersebut sehubungan untuk Klaim tabungan asuransi dan asuransi jiwa di Hanwha Life atas nama pemegang polis almarhum Desy Sasadara Putra; Sehingga terhadap petitum angka 3 pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bantul atas keperluan dan kepentingan Pemohon sendiri, maka memenuhi Ketentuan Pasal 181 HIR cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya

Mengingat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa kedua anak Pemohon dengan Almarhum DESY SASADARA PUTRA yang bernama JOVIANT YOUNGWONHI PUTRA dan IJONGBADA JOVDIEN PUTRA belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari JOVIANT YOUNGWONHI PUTRA dan IJONGBADA JOVDIEN PUTRA khusus untuk Klaim tabungan asuransi dan asuransi jiwa Nomor Polis : 0000011131 atas nama Almarhum DESY SASADARA PUTRA di Hanwha Life;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh AANG PRABOWO, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

AANG PRABOWO, SH

EVI INSIYATI, SH, MH



Perincian biaya :

<input type="checkbox"/> Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> Panggilan	: Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/> Sumpah	: Rp. 20.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	:Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Penetapan No. 30/Pdt.P/2018/PN BtI